

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan kemudian mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Pada bagian ini peneliti membuat daftar hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian merangkum baik penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Berikut penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang penulis teliti. Dalam penelitian diperlukan informasi penting mengenai masalah yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti dapat menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk memperoleh informasi tersebut. Di bawah ini adalah beberapa rangkuman jurnal penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, penelitian terdahulu yang berjudul “*Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019*” yang ditulis oleh (F. Kurniawan & Handayani, 2022) Para peneliti mencoba menarik kesamaan dari penelitian mereka sebelumnya sebelum mencari ide-ide segar untuk penyelidikan di masa depan. Lebih jauh lagi, penelitian tersebut diposisikan dan keunikannya ditunjukkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti pertama-tama memberikan ringkasan penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, setelah itu mereka merinci temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan pokok bahasan yang sedang penulis pelajari disajikan di bawah ini. Data yang signifikan mengenai masalah yang sedang diselidiki diperlukan untuk studi. Oleh karena itu, peneliti dapat memperoleh ilmu tersebut dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi. Berikut beberapa rangkuman jurnal penelitian terdahulu, antara lain. Kemudian upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam memenuhi syarat Mengingat malpraktek pemilu dari berbagai pandangan dan kajian juga mencakup tindakan yang dilakukan baik oleh

penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu itu sendiri di luar norma dan prosedur, maka keanggotaan juga dapat digolongkan sebagai perbuatan malpraktik atau pelanggaran pemilu. Tema tersebut membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis sebelumnya yang mempunyai tema tersendiri. “*Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019*”, sedangkan penelitian penulis membahas “*Evaluasi pelaksanaan verifikasi partai politik dan pemilih di KPU Kota Batu*”

Kedua, penelitian terdahulu yang berjudul “*Evaluasi Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Sitaro*” yang ditulis oleh (Loho et al., 2024) Temuan penelitian ini mendukung anggapan bahwa dari segi efektivitas, KPU terlebih dahulu melakukan proses perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan verifikasi manajemen faktual, mengadakan rapat internal, dan kemudian bekerjasama dengan partai politik untuk mengadakan rapat koordinasi bersama. Namun, komisi tersebut tidak memiliki batas waktu yang jelas dan menanyakan kepada partai politik kapan mereka siap untuk verifikasi. Untuk menjamin efisiensi, KPU melakukan proses verifikasi dengan melibatkan seluruh staf yang ada. Penyelenggaraan KPU sangat terorganisir dan presisi untuk memastikan semua rencana dapat diselesaikan dengan sukses dan tepat waktu. Soal daya tanggap, peneliti dahulu “*Evaluasi Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro*”, sedangkan penelitian penulis membahas terkait “*Evaluasi pelaksanaan verifikasi vaktual partai politik peserta pemilu 2024 di KPU Kota Batu*”

Ketiga, penelitian terdahulu yang berjudul “*Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019 Aldho*” yang ditulis oleh (Aldho Syafriandre, 2019) dimana penelitian ini menunjukkan bahwa dalam artikel ini menyajikan banyak hasil yang menunjukkan bahwa UU Pemilu masih mempunyai kesenjangan yang membatasi jangka waktu yang dapat diverifikasi sebelum KPU mengubah proses verifikasi. Selain itu, banyaknya lembaga peradilan yang terlibat dalam proses sengketa pemilu membuat penyelesaian konflik menjadi tidak efektif. UU Pemilu tidak membatasi penggunaan Sipol, dan verifikasi partai politik tidak memperkuat struktur partai

politik maupun menurunkan standar demokrasi. Verifikasi terhadap partai politik dilakukan untuk menilai kesiapan dan kepatuhan partai politik terhadap persyaratan untuk maju dalam pemilu. Berikut malpraktik yang ditemukan saat verifikasi parpol pemilu 2019: Pertama, masih adanya kesenjangan. *“Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019 Aldho”*, sedangkan penelitian penulis membahas *"Evaluasi pelaksanaan verifikasi vaktual partai politik peserta pemilu 2024 di KPU Kota Batu"*

Keempat, penelitian terdahulu yang berjudul *“Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu”* yang ditulis oleh (Putra et al., 2019) Karena 16 partai politik yang mengikuti proses verifikasi faktual sebagai calon pada Pemilu 2019 lolos dan memenuhi syarat untuk menjadi calon, maka dapat dikatakan meskipun ada perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, proses verifikasi faktual di Kota Batu dilaksanakan tanpa insiden. Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran dan verifikasi faktual di KPU Kota Batu dilaksanakan sesuai dengan perintah hukum. Meskipun demikian, KPU telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada satu perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian ini: topik penelitian sebelumnya *“Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu”*, sedangkan penelitian penulis membahas *"Evaluasi pelaksanaan verifikasi vaktual partai politik peserta pemilu 2024 di KPU Kota Batu"*

Kelima, penelitian terdahulu yang berjudul *“Desain Pemilu Multi Partai Sederhana (Kritik terhadap Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik)”* yang ditulis oleh (Ilmiah et al., 2021)) dimana penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama verifikasi partai politik adalah untuk mengefektifkan partai politik yang mencalonkan diri serta memastikan kepengurusan partai politik tetap aktif di semua tingkatan, khususnya di tingkat kecamatan. Penghitungan suara akan sangat mudah karena konsekuensinya tidak hanya mencakup uang tetapi juga efektivitas kerja penyelenggara pemilu di tempat pemungutan suara, terutama jika partai politik yang mencalonkan diri berjumlah kecil. Jika kerja penyelenggara pemilu di tempat pemungutan suara terhambat oleh ekstremisme multipartai seperti yang terjadi pada pemilu 2019 dengan 16 partai politik

nasional dan 4 partai lokal, maka keadaan akan jauh berbeda. Dengan demikian, ke depan, Mereka dapat melakukan merger dengan partai lain atau berganti identitas dengan partai baru yang memiliki simbol berbeda, selain melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya tentang keberadaan partai politik peserta pemilu yang gagal menempatkan kadernya di tingkat nasional. Kami juga memperkuat tim verifikasi partai politik di tingkat penyelenggara pemilu bersama partai-partai lama, khususnya terkait verifikasi partai di tingkat kecamatan. Apabila tidak ikut serta dalam partai politik lain atau berganti identitas dengan partai politik baru, maka partai politik yang tidak dapat menempatkan kadernya di DPR RI tidak dapat kembali bersaing memperebutkan jabatan pada putaran pemilu berikutnya. Subjek membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan di sini. (Ilmiah et al., 2021) , penelitian terdahulu yang bertema “*Desain Pemilu Multi Partai Sederhana (Kritik terhadap Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik)*”, sedangkan penelitian penulis membahas “*Evaluasi pelaksanaan verifikasi partai politik dan pemilih di KPU Kota Batu*”

Keenam, penelitian terdahulu yang berjudul “*Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu*” yang ditulis oleh (Putra et al., 2019) dimana penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pendaftaran dan verifikasi faktual di KPU Kota Batu sudah sesuai dengan yang diperintahkan undang-undang, dan dari 16 partai politik yang mengikuti proses verifikasi faktual sebagai peserta pemilu tahun 2019 telah lolos dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019, sehingga pelaksanaan verifikasi faktual di Kota Batu dapat dikatakan tidak mengalami permasalahan yang berarti meskipun terjadi perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, KPU telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada temanya., penelitian terdahulu terdahulu yang bertema “*Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu*”, sedangkan penelitian penulis membahas “*Evaluasi pelaksanaan verifikasi partai politik dan pemilih di KPU Kota Batu*”

Ketujuh, penelitian terdahulu berikutnya berjudul “*Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019*” yang ditulis oleh (Azmy & Harahap, 2022) dimana penyampaian informasi, sosialisasi yang luas, dan komunikasi yang jelas kepada pemangku kepentingan menunjukkan bahwa KPU telah mematuhi prinsip akuntabilitas dalam penerapan SIPOL. KPU juga telah menerapkan gagasan tanggap, keterlibatan, dan keterbukaan. Namun, KPU belum melakukan tugasnya dengan baik dalam menerapkan satu prinsip akuntabilitas, yaitu pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Penerapan SIPOL merupakan langkah positif menuju demokratisasi Indonesia, meskipun terdapat kekurangan-kekurangan yang ada. Subjek membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan di sini. penelitian terdahulu yang bertema “*Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019*”, sedangkan penelitian penulis membahas “*Evaluasi pelaksanaan verifikasi partai politik dan pemilih di KPU Kota Batu*”

Kedelapan, penelitian terdahulu yang berjudul “*Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu*” yang ditulis oleh (Aras Firdaus, 2020) Penelitian kami menunjukkan bahwa untuk mencapai pemilu yang bersih, perlu ditegakkan peraturan dan regulasi terkait politik uang. Penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum yang berlaku dan memberikan sanksi berat kepada calon yang tidak menaatinya. Menetapkan preseden agar pesaing di masa depan tidak mengikuti jejaknya. Subjek membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan di sini, penelitian terdahulu yang bertema “*Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu*”, sedangkan penelitian penulis membahas “*Evaluasi pelaksanaan verifikasi partai politik dan pemilih di KPU Kota Batu*”

Kesembilan, penelitian terdahulu yang berjudul “*Digitalisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Di Masa Pandemi Covid-19*” yang ditulis oleh (Subkhi & Fardah, 2022) Penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu saat

ini perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlunya digitalisasi proses pendaftaran partai politik, khususnya pada tahap verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Bahkan dalam situasi yang tidak mendesak sekalipun, epidemi COVID-19 telah memaksa semua pihak untuk meminimalkan interaksi tatap muka dan beralih menggunakan metode digital. Sebagai platform digitalisasi pendaftaran pemilih, KPU harus menyempurnakan aturan dan alur proses bisnis Aplikasi SIPOL. Peningkatan ini diharapkan dapat mengubah peran Aplikasi SIPOL—yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan digital untuk informasi administrasi dan keanggotaan partai politik—menjadi alat yang lebih dapat diandalkan dan efisien untuk memfasilitasi koneksi antar petugas verifikasi KPU. Penulis menyarankan SIPOL sebagai sumber daya bagi partai politik dan penyelenggara pemilu, namun juga dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat umum untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap keanggotaan partai politik. Partai politik akan lebih mudah mencegah duplikat keanggotaan, baik di dalam maupun lintas partai, jika kebutuhan ini terpenuhi. Hal ini dimaksudkan agar setiap individu dapat melakukan verifikasi atau penilaian secara mandiri apakah ia terdaftar pada partai politik tertentu atau memilih bebas menjadi anggota partai politik. Subjek membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan di sini, penelitian terdahulu yang bertema “*Digitalisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Di Masa Pandemi Covid-19*”, sedangkan penelitian penulis membahas “*Evaluasi pelaksanaan verifikasi partai politik dan pemilih di KPU Kota Batu*”

Kesepuluh, penelitian terdahulu yang berjudul “*Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024*” yang ditulis oleh (Fadli Sultan et al., 2022) Sedangkan penelitian kami menunjukkan bahwa kurangnya verifikasi faktual pada partai parlemen peserta pemilu 2024 menjadi pembeda utama antara prosedur verifikasi peserta pemilu 2019 dan 2024. Persoalan inti verifikasi Caranya dengan bergabung ke partai politik yang nama anggotanya masih dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Pencatatan nama mempunyai dampak buruk terhadap hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian, khususnya bagi para pencari kerja. ketentuan tidak aktif sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik. Perlu dilakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan, alamat kantor, dan keanggotaan

tanpa membedakan partai kecil dan partai besar secara proporsional atau adil. Menjaga kejujuran sambil memastikan partai politik akan melakukannya menghasilkan pejabat pemerintah dari partai politik yang bereputasi dan kompeten. Tema tersebut membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis sebelumnya; penelitian sebelumnya mempunyai tema. *“Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu”*, sedangkan penelitian penulis membahas *“Evaluasi pelaksanaan verifikasi partai politik dan pemilih di KPU Kota Batu”*

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Evaluasi

Konsep dasar evaluasi dipahami sebagai sebuah kegiatan dalam rangka mengumpulkan informasi terhadap suatu objek. Evaluasi tidak hanya dijadikan sebagai alat atau kegiatan penilaian suatu objek, namun evaluasi dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki suatu program. Secara teoritis evaluasi merupakan bagian dari fungsi manajemen, yang secara khusus terkandung dalam fungsi pengawasan. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai terminologi konsep evaluasi. Menurut Hikmat (2009: 125), evaluasi adalah penilaian semua kegiatan untuk menemukan indikator indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian suatu tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya.

Pendapat diatas memberikan sebuah point penting mengenai identifikasi faktor-faktor yang yang muncul pada suatu program. Hal senada juga disampaikan Widoyoko (2013:06) mengartikan evaluasi sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Lebih lanjut, pendapat Widoyoko tidak hanya memberikan sebuah pemahaman bahwa evaluasi hanya sebagai kegiatan pengumpulan informasi, namun juga sampai pada tataran pengintepretasian guna melakukan pengambilan sebuah keputusan. Hal senada terkait dengan pengertian evaluasi juga disampaikan Arikunto (2009: 02), menyatakan bahwa evaluasi

adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Senada dengan hal tersebut Wirawan (2009: 03), memaparkan bahwa evaluasi sebagai proses mengumpulkan informasi mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi dan membandingkannya dengan standar evaluasi.

Namun demikian definisi berbeda mengenai evaluasi disampaikan oleh Suprananto (2012: 10), evaluasi merupakan perbandingan antara hasil penilaian dengan suatu norma atau kriteria yang bersifat kualitatif dan evaluatif. Konsep pemahaman evaluasi dalam hal ini, lebih menekankan pada aspek perbandingan terhadap hasil penilaian. Merujuk dari beberapa pendapat para ahli di atas mengenai konsep pengertian evaluasi, terdapat beberapa poin bahwa evaluasi dipahami sebagai upaya mengumpulkan informasi (Hikmat: 2009; Arikunto: 2009; Wirawan: 2012), menginterpretasikan serta mengambil kesimpulan (Widyoko: 2013), konsep perbandingan terhadap suatu hasil penilaian (Supranoto: 2012). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menilai suatu objek kegiatan serta acuan pengambilan keputusan, untuk menemukan penyebab-penyebab sukses gagalnya suatu tujuan, sehinggadapat dijadikan sebagai bahan kajian berikutnya.

2.2.2 Verifikasi Partai Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Verifikasi digunakan untuk membuktikan, menunjukkan, mencari tahu, atau menyatakan bahwa sesuatu itu benar Dalam Cambridge Dictionary, verifikasi adalah tindakan untuk memverifikasi sesuatu, yaitu membuktikan atau memeriksa bahwa sesuatu tersebut ada, atau sesuai dan benar adanya. Sedangkan dalam konteks penelitian, verifikasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan kebenaran dari pernyataan dengan menggunakan metode empirik dan pengujian ilmiah guna memastikan suatu kebenaran. Verifikasi juga memiliki arti

sebagai upaya konfirmasi untuk membuktikan bahwa seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sudah lengkap dan terpenuhi. Pendapat lain juga menyebut bahwa verifikasi adalah pengujian sistem yang digunakan untuk mendapatkan bukti bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi guna mengurangi eror ketika melakukan input data.

2.2.3 Partai Politik

Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah perkumpulan kegiatan politik yang bertujuan untuk mendominasi pemerintahan dan memperoleh dukungan masyarakat dengan cara bersaing dengan kelompok lain yang mempunyai pendapat berbeda. Menurut R.H. Soltau, partai politik adalah kumpulan orang-orang yang berfungsi sebagai organisasi politik dengan menggunakan pengaruhnya untuk memilih pejabat, berupaya mengambil kendali pemerintahan, dan menjalankan platformnya.

Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan material.

Partai politik adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki visi, misi, kemauan, dan ideologi yang sama dan berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan program-program yang telah mereka persiapkan. Para ahli lainnya mempunyai penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa itu partai politik, namun semua definisi tersebut mengarah pada kesimpulan yang sama.

Tujuan dan peranan partai politik yang didirikan dapat kita cermati dari penjelasan di atas. Partai politik ingin berkuasa melalui pemilu dan mempertahankan posisi tersebut melalui pemilu tambahan. berusaha untuk mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan rencana yang telah mereka buat untuk warga negaranya yang sejalan dengan ideologi tertentu. Inisiatif-inisiatif ini

selalu menjadi fokus kesejahteraan warganya. Namun, sejumlah besar individu berkuasa kini menjalankan seluruh pemerintahan demi keuntungan pribadi mereka. Jika hal ini terjadi, masyarakat akan memberontak karena hal itu sudah jelas bagi mereka. dibandingkan dengan masa-masa sebelum berdirinya Negara Indonesia. Dulunya berada dalam kepemilikan dan wewenang kerajaan. Oleh karena itu, tidak ada partai politik. Karena wilayah Indonesia yang begitu luas, Malaysia dan Singapura sudah termasuk di dalamnya sebelum negara tersebut resmi terbentuk. Dinasti Majapahit memegang kekuasaan saat itu.

Orang-orang merasa kaya dalam hidup mereka, terlepas dari kenyataan bahwa negara ini dipimpin oleh raja yang otokratis. Cara berpikir kita telah berubah, dan hal ini dapat menyebabkan Indonesia menjadi lebih maju dibandingkan negara-negara lain saat ini.

Partai politik berfungsi sebagai saluran sosialisasi dan media kontak dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, memfasilitasi ekspresi tuntutan dan keinginan masyarakat dengan mudah. Dalam konteks ini, sosialisasi mengacu pada pengenalan program kepada masyarakat luas. Yang terakhir berfungsi sebagai alat untuk perekrutan. Partai politik melahirkan individu-individu politik yang cakap.